

ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA MAKASSAR*Socio-Juridical Analysis of Illegal Liquor Trade In Makassar City***Ahmad Makkaraeng*, Baso Madiong, Almusawwir**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : dwirandhiherup@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar, faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hukum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Keras, Faktor Penghambat**Abstract**

This study aims to determine and analyze law enforcement against illegal liquor trade in Makassar City, the factors that hinder the prevention of illegal liquor trade in Makassar City. In this study the authors used normative empirical research methods in which the researcher aims to describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. by using a research approach, namely a sociological approach that is used with the consideration that legal rules are declared valid if these rules are appropriate or in line with the values and norms that live in society. In

addition, this study also uses a juridical approach used in this study to see and overcome the enforcement of laws, regulations, especially regulations regarding the illegal circulation of liquor in Makassar City. As we know, alcoholic beverages can cause side effects of organic mental disorders (GMO), namely disturbances in the functioning of thinking, feeling, and behaving. The emergence of GMOs is due to the direct reaction of alcohol on the central nervous cells. Because of the addictive nature of alcohol, people who drink it over time will unknowingly increase the dose/dose until they are poisoned or drunk. Alcohol, like other illegal drugs, has many negative impacts on the human body, mental and social life. Greece and other European countries are currently implementing tough sanctions and punishments against alcohol drinkers. Disunity in the household is often caused by the habit of drinking alcohol. An addict will be determined to commit a crime when he has no money to buy alcohol. Law enforcement against the illegal liquor trade in Makassar City is that in dealing with a social problem, cooperation from all relevant parties, both the government and the community, is required. The success or failure of efforts to overcome social problems depends on the commitment of each party to carry out its role optimally so that the problem can be resolved. Factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City are human resource factors, facilities and infrastructure factors, community factors, community cultural factors, and community legal awareness factors.

Keywords: *Law Enforcement, Liquor, Inhibiting Factors*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja di Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang. Ketua Umum GeNAM Fahira Idris juga mengatakan, bahwa mudahnya mendapatkan miras dan longgarnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar lah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka presentase remaja yang mengonsumsi minuman keras.

Perilaku dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh minuman- minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam

rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol.

Minuman keras merupakan seluruh jenis minuman yang mengandung zat aditif (*alcohol*). Minuman beralkohol salah satu dampak yang jenis zat aditif yang mengandung etanol atau etil alcohokol (C₂H₅OH) dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi Kesehatan masyarakat. Etanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Sampai saat ini konsumsi etanol dunia sekitar 63% untuk bahan bakar, terutama di Brasil, Amerika Utara, Kanada, Uni Eropa dan Australia. Sementara di Asia, konsumsi terbesar etanol adalah minuman keras. Jepang dan Korea adalah konsumen etanol terbesar untuk industri. Fungsi lain dari etanol adalah sebagai campuran bahan bakar kendaraan yang memiliki prospek bagus. Etanol mengandung 35% oksigen.

Perdagangan minuman alkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi, kegiatan usaha tersebut harus memiliki surat izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) serta dalam perdagangan tersebut dapat diedarkan minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum.

Di dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi kepada “ Barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat pengaruh MIRAS. Serta ditentukan dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengawasan dan pengadaan peredaran penjualan minuman beralkohol,

" Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun.”

Kemajuan dan perkembangan oleh masyarakat Kota Makassar yang merupakan ibukota di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain pemanfaatan berbagai sarana komunikasi dan transportasi yang maju telah membuka isolasi geografis dan komunikasi sampai ke pelosok terjauh dalam daerah ini mengakibatkan masyarakatnya terbuka dan lebih intensif terhadap hubungan dan interaksi dengan budaya dan masyarakat luar, sehingga salah satu hal negatif yang berkembang di kota Makassar pada saat ini adalah banyak bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras baik itu yang sifatnya illegal di Indonesia ataupun minuman keras tradisional di provinsi Sulawesi selatan. Karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik.

Di Kota Makassar terindikasi sebagian besar telah mengkonsumsi minuman keras sebagai masyarakat yang terkontaminasi dengan budaya luar, dimana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar

dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan minuman-minuman beralkohol yang setiap tahunnya terjadi peningkatan peredaran olehnya itu sangat sulit untuk melarang beredar, dan masuknya di Kota Makassar, olehnya itu pemerintah setempat membatasi peredaran Miras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, maka usaha penjualan dan proses perizinan minuman keras perlu diatur sehingga pelaku usaha tidak sembarangan mengedarkan dan menjual minuman keras di masyarakat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hokum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman keras karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman keras tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman keras yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman keras. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman keras di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan minuman keras tersebut, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini. Adapun aturan lainnya terdapat dalam pasal 300 dan 536 KUHP, bunyi pasal 300 KUHP yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”: ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatn mabuk; ke-2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup umur enam belas tahun; ke-3. Barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
- d. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Dan bunyi pasal 536 KUHP yaitu:

- 1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lam tiga hari”.
- 3) Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu”.
- 4) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan”.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi peraturan saat ini, maka kewenangan pemerintah pusat harus sepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi atau kabupaten / kota untuk mengurus peraturan yang dibuat, yaitu pemerintah provinsi atau bupati / walikota yang memiliki kekuasaan. membuat aturan Untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan dilaksanakan, namun aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang disebut hierarchical rule of law.

Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan saat ini negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang alkohol dan minuman beralkohol yang komprehensif dari segi produksi dan konsumsi. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2014 tentang peraturan daerah tersebut memang secara substansi mengatur

minuman beralkohol ilegal. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol ilegal Pemerintah Kota Makassar memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol illegal.

Pelanggaran minuman keras beralkohol illegal sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 24 yaitu:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara;
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Jumlah kasus minuman keras illegal di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar 2020- 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2020	20 Kasus	75 %
2	2021	15 Kasus	15 %
3	2022	10 Kasus	10 %
Jumlah		45 Kasus	100%

Sumber data : Polsek Rappocini Kota Makassar 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1 mengenai minuman beralkohol dari tahun 2020- 2022 terdapat berbagai jenis kasus yang disebabkan oleh minum beralkohol. Dari catatan kepolisian di tahun 2020 terdapat 20 kasus minuman beralkohol meliputi kedai-kedai dan warung-warung kecil yang menjual minuman beralkohol tanpa adanya surat izin atau yang sering disebut SIUP-MB, pada tahun 2021 terdapat 15 kasus minuman beralkohol serupa yang Polres Rappocini catat, dan pada tahun 2022 jumlah kasus minuman beralkohol kian menurun dalam catatan kasus kepolisian di tahun 2022 hanya terdapat 10 kasus saja, yang dimana pada tahun 2020 terdapat 20 kasus yang diantaranya 17 kasus terselesaikan dan 3 kasus lagi masih tahap penyidikan, pada tahun 2021 terdapat 15 kasus yang diantaranya 9 kasus terselesaikan dan 6 kasus lagi masih dalam penyidikan, pada tahun 2022 terdapat 10 kasus yang diantaranya 3 kasus terselesaikan dan 7 kasus lagi masih dalam tahap penyidikan. Menurunnya jumlah kasus tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang semakin mengerti dengan bahayanya minuman beralkohol tersebut dan mengenai izin-izin yang diperlukan dalam perdagangan minuman yang mengandung alkohol.

Menurut Eka penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal bahwa:

Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Polri/ Pol PP sebatas tindak pidana ringan yang dimana para pelanggar tidak dilakukan tindakan penahanan dan hanya pembinaan dan penyitaan terhadap objek miras yang dianggap melanggar aturan.

Menurut Rahmatullah mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal bahwa:

Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal.

Ada 3 (tiga) upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, yaitu:

a. Upaya Preemptif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif upaya yang berupa sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Anggota Polri dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman beralkohol.

Upaya ini selain dapat mendorong warga untuk tidak meminum-minuman beralkohol juga dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya. Hal ini kemudian dapat membentuk budaya anti miras di lingkungan masyarakat. Ketika budaya anti miras sudah terbentuk maka upaya kontrol sosial dapat dilakukan tidak hanya oleh Polri tapi juga oleh masyarakat. Keadaan ini nantinya akan mempermudah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat. Selanjutnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.

c. Upaya Represif

Upaya represif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual minuman beralkohol ilegal dan oplosan. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman beralkohol ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polri sangat perlu menertibkan minuman beralkohol ilegal ini karena di dalam minum beralkohol ilegal ini kadar alkoholnya tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadar alkohol yang tinggi tentunya akan menimbulkan efek yang tidak terkontrol pula bagi peminumnya, dengan adanya upaya penertiban minuman beralkohol ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Makassar. Polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran minuman beralkohol. Tindakan ini dilakukan karena peredaran minuman beralkohol saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telpon atau media teknologi informasi lainnya.

Menurut Bapak Ardi mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal bahwa:

Banyaknya upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam menangani atau menerapkan Peraturan Daerah Kota Makassar diantaranya memberikan edukasi baik pelaku usaha atau pengguna (peminum) membentuk budaya anti miras hingga memberikan sanksi berupa teguran penyitaan serta pencabutan izin Menurut penulis tentang penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah sudah cukup efektif dimana seperti yang kita ketahui sudah ada Undang- Undang yang mengatur tentang minuman keras illegal dan sudah ada badan atau bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman keras.

2. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Perdagangan Minuman Keras Illegal Di Kota Makassar

Menurut Ibu Brigpol Eka sebagai Staff Kasi Umum Polsek Rappocini Dalam upaya penegakan hukum minuman keras illegal tentunya sebagai penegak hukum tidak terlepas adanya beberapa faktor. Faktor penghambat adalah sebagai berikut:

a. Faktor sumberdaya manusia

Penyidik polri faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawas penyidik tindak pidana karena dengan sumberdaya yang memadai dan menunjang akan mempercepat proses pengawasan penyidikan sehingga masyarakat akan merasa terlayani. Kurangnya jumlah pengawas penyidik Polri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi

Perkap tersebut. dengan menambah jumlah sumberdaya pengawas penyidikan maka semua yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dapat termonitor dan mempersempit pelanggaran yang dilakukan penyidik, sehingga akan tercipta hasil penyidikan yang obyektif dan transparan.

b. Faktor sarana dan prasarana

Penegak hukumkurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana yang di laporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila sarana dan prasaranayang dimiliki Polri tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai.

c. Faktor masyarakat

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka pelaksanaan pencegahan terhadap kejahatan secara mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai obyek yang diamanatkan oleh Polri. Namun sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyidikan tindak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat pro aktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkannya ke Polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan secara cepat dan transparan, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyidikan yang obyektif guna tercapainya kepastian hukum.

d. Faktor budaya masyarakat

Budaya atau tradisi yang ada di masyarakat seringkali dijadikan alasan untuk menjual maupun mengkonsumsi minuman beralkohol, bahwa minuman beralkohol adalah media atau sarana melakukan ritual adat dan keagamaan. Oleh karena itu, banyak pecinta minuman beralkohol melestarikan tradisi minum dengan alasan melestarikan budaya. Dalam kebudayaan agama hindu minuman beralkohol digunakan untuk ritual keagamaan karena minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang sakral sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tepat.

e. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Seperti yang kita ketahui yang dimana pemerintahan setempat, Polri, maupun Satpol PP kurang melakukan penyuluhan maupun mensosialisasikan bahaya mengonsumsi minuman keras sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya larangan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah adanya kebocoran data seperti yang kita ketahui tentang perdagangan minuman keras ilegal yang dimana pelaku usaha (toko) tersebut jikalau kepolisian melakukan penggerebekan ataupun sidak

terhadap minuman keras pelaku usaha (toko) tersebut telah mendapatkan kabar dahulu sebelum terjadi penggerebekan ataupun sidak terhadap minuman keras. Tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Yogyakarta: Laskbang <https://kumparan.com/tatang-hidayat1524230892837/prinsip-dasar-falsafah-akhlak-al-syaibany-dan-implikasinya-dalam-pendidikan-1t9Ay1eOKlQ> diakses pada tanggal 18 November 2022
- Jimmy Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Journal Hukum Konstitusi Jakarta 2006
- Mahmud Mulyadi, 2009, "Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana", (Medan: USU Press)
- Muhammad Mulyadi, "Darurat Minuman Oplosan" Jurnal Vol No 24/IIP3DI/Desember
- Parning dkk, KIMIA 2006, "Senyawa Karbon", Yudistira
- Rusni Budiman, Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tumintang Kota Manado, Vol.9 No.3, April 2017
- Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.7 No.2 (Desember 2016)